

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Sebab manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan sekaligus memiliki perasaan. Dikatakan sempurna karena manusia dalam kedudukannya memiliki kelebihan berpikir dan memiliki perasaan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tentunya makhluk yang paling mandiri, susunannya terdiri dari jiwa, raga, dan sifat yang dikodratkannya sebagai makhluk individu akan tetapi juga sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain.

Dilihat dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan, hak asasi manusia adalah hak dasar (fundamental) dan hak yang melekat secara universal. Hak-hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia telah memilikinya sejak masih dalam kandungannya.¹ Karena statusnya sebagai manusia, maka tidak mempertimbangkan faktor pemisahan seperti agama, ras, warna kulit, adat istiadat, budaya, kepercayaan, kasta, jenis kelamin, dan kebangsaan. Hak-hak ini pada dasarnya super-legal dan tidak terikat oleh hukum nasional, dan tentu saja bukan pemberian Negara, tetapi dari tingkat sumber yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia itu sendiri.²

¹ Mara Ongku Hsb. "HAM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UUD 1945". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 1. (April 2021). Hlm. 30

² Sabela, Amira Rahma, Pritaningtias dan Dina Wahyu. "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia". *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 Nomor 1. (November, 2017). hlm. 81-92.

Sebab itu kepada hak- hak ini, hingga satu sisi diucapkan selaku sesuatu wujud ketentuan dunia ilahi, serta bermacam berbagai artikulasi yang lain, ialah bersumber pada dari hukum alam ataupun hasrat universal serta lain sebagainya. Karena itu perannya tidak dapat lagi dipangkas oleh siapa juga (*non derogable rights*). Sudah jadi sesuatu kewajiban dari tiap umat manusia apalagi tiap negara buat senantiasa menuruti serta melindungi sebagian hak- hak tersebut, tidak diperbedakan negara Indonesia yang merupakan suatu negeri yang berpegang teguh dengan asas demokrasi dimana hak- hak rakyat sangat dihormati serta dijunjung keberadaannya.

Indonesia ialah negara hukum yang tentunya mempunyai suatu peraturan yang melindungi hak-Hak Asasi Manusia³. Keberadaan Hak Asasi Manusia itu sebetulnya tidak diberikan begitu saja oleh negara, akan tetapi Hak Asasi Manusia menurut asumsi dari John Locke adalah hak-hak individu yang sifatnya murni atau sejatinya memang harus dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini sejak ia lahir hingga akhir hayatnya.⁴ Salah satu hak tersebut adalah hak berbicara atau mengeluarkan suatu pendapat yang dimiliki oleh setiap manusia di Indonesia tanpa melihat adanya perbedaan suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara atau mengeluarkan suatu pendapat bisa dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk. Misalnya melalui bentuk tulisan, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa

³ Yefta Damar Galih Atmaja, Tri Mulyani dan Amri Panahan Sihotang “Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif Ham”. *Jurnal Hukum*. Volume 1 Nomor 1 (April 2020). Hlm.130

⁴ El Muhtaj Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta. Kencana. hlm.29.

maka kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan suatu pendapat seharusnya semakin dihormati.

Demokrasi adalah asas kenegaraan yang didalam implementasinya berbeda-beda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Akan tetapi untuk semangat demokrasi harus tetap dijunjung tinggi oleh setiap kedudukan Negara. Pemikiran demokrasi mewariskan rancangan baru yakni adalah negara hukum yang didalamnya terletak prinsip-prinsip dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dihubungkan dengan demokrasi, perlindungan HAM adalah suatu bentuk dari adanya demokrasi yang menanggung kebebasan berpolitik. Sedangkan Hak Asasi Manusia berisi prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar suatu masyarakat dianggap benar-benar demokratis, wajib adanya perlindungan dalam derajat tinggi untuk kebebasan mengungkapkan suatu ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apalagi pada saat sekarang ini terdapat internet yang menyediakan wadah untuk mengeluarkan ide-ide atau tanggapan mengenai suatu hal yaitu media sosial.⁵

Kebebasan berpendapat yang seperti ini tentunya yang sering terdengar pada akhir-akhir ini, setelah reformasi, dimana seakan-akan membawa angin segar untuk masyarakat dalam mengajukan pemikirannya dan juga gagasannya, bahkan melaksanakan kritikan kepada petinggi negara atau pemerintah. Kebebasan menyuarakan pendapat dalam setiap pribadi manusia

⁵ Rizki Ariestandi Irmansyah. 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu. hal 55.

akan mendapatkan tempat dalam proses demokrasi dan setelah reformasi seperti sekarang.

Salah satu ciri adanya suatu negara demokrasi yaitu adanya suatu jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah seharusnya pemerintah dalam kondisi seperti ini sebagai pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang amanat dari rakyat harus mendorong juga memperjuangkan adanya penghormatan kepada kebebasan berpendapat di media sosial ini. Suatu negara yang kedudukannya benar-benar demokratis, harus selalu siap memberi perlindungan materiil untuk ide-ide yang di keluarkan di media sosial.

Kebebasan berpendapat ialah suatu hak setiap individu sejak dari dilahirkannya didunia dan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berkuasa untuk mengatur dan melindungi implementasinya. Kemerdekaan berpikir dan mengucapkan suatu pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁶ Kebebasan berkreasi dan berekspresi merupakan kebebasan berpendapat yang termasuk dalam salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 Ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 E ayat (3)

menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁷

Internet sudah menjadi bagian paling penting didalam kehidupan masyarakat Indonesia, bisa di ucapkan bahwa internet tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan bermetamorfosis menjadi suatu kebutuhan primer bagi masyarakat di Indonesia. Pada kondisi ini komputer sudah menduduki hampir seluruh bidang masyarakat, dari ruang perguruan tinggi hingga sekolah menengah bahkan sampai di kondisi dapur rumah tangga komputer telah memberikan jasanya. Adanya komputer tersebut sudah membuat dunia tersendiri yang dikenal dengan sebutan dunia maya atau dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan keabsahan baru yang bentuknya tidak langsung atau tidak nyata.⁸

berkembangnya teknologi yang semakin pesat menjadikan adanya perbedaan jarak dan waktu tak menentu. Segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk terpenuhi, terutama kebutuhan manusia akan suatu informasi. Kilatnya hujan informasi bisa mencemari hampir seluruh negeri. Mulai dari berita baru sampai berita lama yang telah ketinggalan zaman pun bisa dengan mudahnya diakses kembali. Perkembangan teknologi seperti ini yang menjadikan jalan kreasi dan inovasi manusia seakan-akan sudah menemukan tempat berhimpunnya. Kebebasan berekspresi pun bisa diluapkan

⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 ayat (1)

⁸ Eko Nugroho. 1993. *Pengenalan Komputer*. Yogyakarta. Andi Offset, hlm.3.

melalui berbagai macam media baik dari media elektronik maupun media cetak.

Memfaatkan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi sudah mengonversi baik dari perilaku masyarakat ataupun peradaban manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membuat hubungan dunia menjadi tidak ada batasannya (*borderless*) dan menyebabkan perubahan baik dari sosial, ekonomi, dan budaya secara relevam berlangsung semakin cepat. Teknologi Informasi kondisi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁹

Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi ini bisa dilihat dari semakin cepatnya penyebaran informasi di media online melalui internet. Selain dari penyebaran informasi yang cepat, dengan internet seseorang bisa melaksanakan apapun bentuk komunikasi tanpa adanya Batasan ruang dan waktu, oleh karena itu bisa diucapkan bahwa internet adalah salah satu wadah bagi masyarakat dalam mengutarakan pendapat dan juga pemikirannya. Akan tetapi kemajuan teknologi juga dapat menjadikan semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan wadah media online, maka untuk mengupayakan pencegahan banyak negara-negara membuat sebuah regulasi untuk menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

⁹ *Ibid.*

Seperti kasus pencemaran nama baik yang sedang terjadi baru-baru ini dimana I Gede Ari Astina alias Jerinx yang mengekspresikan pendapatnya di media sosial, mengenai kegelisahannya terkait virus COVID-19, karena kritikan yang dilakukan oleh I Gede Ari Astina kepada Ikatan Dokter Indonesia tersebut di anggap sebagai bentuk pencemaran nama baik serta menyebarkan kebencian melalui media sosial. Sehingga dari pihak Ikatan Dokter Indonesia melaporkan I Gede Ari Astina kepada pihak kepolisian Bali.¹⁰

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pelaku pembuat pencemaran nama baik bisa ditarik paksa menuju meja hijau. Pelaku bisa dijeratkan dengan Undang-Undang ITE. "Itu dapat dikategorikan menyebarkan rangkaian kata-kata ujaran kebencian yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut menjelaskan bahwa hukum positif di Indonesia sudah mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian seperti Pasal 310 dan atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),¹¹ dan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹²

Berdasarkan gagasan dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul:

¹⁰ Eko Ari Wibowo. Kasus Ujaran Kebencian, Jerinx SID Menerima Putusan Banding 10 Bulan Penjara. 19 Januari 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1424686/kasus-ujaran-kebencian-jerinx-sid-menerima-putusan-banding-10-bulan-penjara> (15.35)

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

“PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat di Media Sosial di Indonesia dalam kasus penyelesaian perkara ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar?
2. Bagaimana Perlindungan atas kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau dalam perspektif Hak Kebebasan Berpendapat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pengaturan yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau menurut perspektif Hak Kebebasan Berpendapat.

Untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapat atas kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau menurut perspektif Hak Kebebasan Berpendapat.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai pengaturan dan perlindungan kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau dari perspektif Hak Kebebasan Berpendapat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Untuk Pengetahuan
 - a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara.
 - b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial.
2. Untuk Pembangunan

Manfaat yang diharapkan kepada masyarakat pada umum yaitu menambahnya wawasan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dan untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum dalam melaksanakan kebebasan berpendapat. Lebih dari itu di harapkan dengan penelitian ini masyarakat dari semua kalangan maupun elemen dapat lebih memahami makna dari kebebasan berpendapat di era teknologi seperti saat ini.